



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

PENGENAAN PAJAK PP NO 46 TAHUN 2013 TERHADAP
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SELAKU PEMILIK UKM
TOKO TIMOR INDAH DI SURABAYA

SKRIPSI



OLEH:

LAURIN LAY

14126036

PROGRAM STUDI AKUTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2016

TANDA PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Nama : Laurin Lay

NPM : 14126036


Fakultas : Ekonomi
Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akutansi
Jurusan : Akutansi

Judul Skripsi : Pengenaan Tarif Pajak Penghasilan Berdasarkan PP No 46 Tahun
2013 Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Selaku Pemilik UKM
Toko Timor Indah di Surabaya.

Pembimbing I,

3 Agustus 2016



(Dra. Jeanne Asteria Wawolangi, M.Si.,Ak.)

Mengetahui:

Ketua Program Studi

3 Agustus 2016



(Dra. Jeanne Asteria Wawolangi, M.Si.,Ak.)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi Pengenaan pajak PP No 46 tahun 2013 terhadap wajib pajak orang pribadi selaku pemilik UKM toko Timor Indah di Surabaya.

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan

Tim penguji skripsi

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika

Jurusan Akutansi

Pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2016

Disusun oleh:

Nama : Laurin Lay

NPM : 14126036

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akutansi

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akutansi

Tim Penguji:

1. Dr. Wahyudiono, S.E., M.M (Ketua)
2. Dra. Jeanne Asteria Wawolangi, Msi., M.S.A. (Anggota)
3. Nia Yuniarsih, S.E., M.S.A. (Anggota)



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Laurin Lay dengan NPM 14126036

Telah diuji pada 8 Agustus 2016

Dinyatakan LULUS oleh:

Ketua Tim Penguji



(Dr. Wahyudiono, SE., M.M.)

Mengetahui,

 **piu** as Ekonomi,
Fakul **Ekonomi**

Wahyudiono, M.M)

Ketua Program Studi,
Kampus Program Studi,

(Dra. Jeanne Asteria Wawol MS.A.)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Laurin Lay
Fakultas / Prodi : Ekonomi / Akutansi
Alamat Asli : Pakuwon City Sorento HI-27
No Identitas : 3578104707930006

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Pengenaan pajak PP No 46 tahun 2013 terhadap wajib pajak orang pribadi selaku pemilik UKM toko Timor Indah di Surabaya.

Adalah merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal, working paper atau bentuk lain yang dipublikasikan secara umum. Skripsi (Tugas akhir) ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulisan.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Danna Cendika termasuk pencabutan gelar kesarjanaan.

Demikian pernyataan saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggungjawab dan integritas.

Surabaya, 3 Agustus 2016

Hormat saya,



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul: "Pengenaaan Tarif Pajak Penghasilan Berdasarkan PP No 46 tahun 2013 Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Selaku Pemilik UKM Toko Timor Indah di Surabaya". Skripsi ini merupakan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana ekonomi (S.E) program Strata satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari banyak kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Thu Dra. Maria Widyastuti, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Fakultas Katolik Darma Cendika
2. Thu Dra. Jeanne Asteria Wawolangi, Msi., M.S.A. selaku Kepala Program Studi Akutansi dan selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini
3. Bapak Margo Saptowinarko P,S.E., M.Kes. selaku dosen matakuliah pajak yang banyak membantu dalam memberikan saran, penghitungan, dan juga mendorong agar cepat diselesaikannya skripsi ini
4. Bapak Dr. Wahyudiono, S.E., M.M. selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah banyak memberikan kritik dan saran terhadap skripsi saya





5. Thu Nia Yuniarsih, S.E., M.S.A selaku dosen penguji 2 (dua) yang juga sudah memberikan banyak masukan di dalam perbaikan skripsi saya, dan banyak menyemangati
6. Keluarga saya yang selalu memberikan dorongan, semangat, serta doa mereka
7. Pemilik toko Timor Indah yang memberikan saya kesempatan untuk meneliti tokonya
8. Teman-teman kampus Universitas Katolik Darma Cendika yaitu Vincent Arta Wijaya, Patmiasih, Bobby, William, Denny, Lia, Herry, dan lainnya yang mungkin tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas semua bantuannya, masukan, dan kesabaran mendengar keluh kesah dalam penyelesaian laporan skripsi ini
9. Kepala layanan serta kepala bagian Teller PT Bank Central Asia, Tbk selaku tempat dimana saya bekerja, serta teman-teman teller lainnya yang sudah banyak menyemangati dan mendorong cepat terselesainya kuliah dan skripsi saya
10. Teman-teman Gereja GKT Anugerah yang selalu memotivasi dan mendoakan selalu
11. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang mungkin tidak dapat disebutkan semua

Peneliti menyadari bahwa penulisan laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu peneliti mengharapkan segala masukan demi sempumanya laporan penelitian ini. Akhimya semoga laporan penelitian ini dapat diterima dan memberi manfaat bagi semua pihak.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABLE	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan masalah	4
1.3 Tujuan penelitian	4
1.4 Manfaat penelitian	4
1.4.1 Manfaat teoritis	4
1.4.2 Manfaat praktis	4
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan teori	6
2.1.1 Pengertian pajak	6
2.1.1.1 Sistem pemungutan pajak	8
2.1.1.2 Cara pemungutan pajak	9
2.1.1.3 Syarat pemungutan pajak	10
2.1.1.4 Asas pemungutan pajak	11
2.1.1.5 Unsur- unsur pajak	13
2.1.1.6 Fungsi pajak	13
2.1.2 Pengelompokkan jenis pajak	14
2.1.2.1 Pengelompokkan pajak menurut sifatnya	14





2.1.2.2	Pengelompokkan pajak cara pemungutan.....	14
2.1.2.3	Pengelompokkan pajak menurut lembaga Pemungutannya	15
2.1.3	Tarifpajak	19
2.1.4	Pajakpenghasilan	19
2.1.5	Wajib pajak menurut PP No. 46 tahun 2013	19
2.1.6	Pajak Penghasilan Pasal 25	21
2.1.7	Norma Perhitungan Penghasilan Netto	21
2.1.8	TarifPajak Penghasilan menurut pasal 17	22
2.1.9	Nomor Pokok Wajib Pajak	23
2.1.9.1	Pendaftaran untuk mendapatkan NPWP	24
2.1.9.2	Tata cara untuk mendapatkan NPWP	25
2.1.9.3	Fungsi NPWP	26
2.1.9.4	Manfaat wajib pajak memiliki NPWP	27
2.1.9.5	Penghapusan NPWP & persyaratannya	27
2.1.9.6	Tarifpajak yang memiliki NPWP & non NPWP ..	28
2.1.9.7	Sanksi atas NPWP	28
2.1.10	Pajak menurut PP No. 46 tahun 2013	29
2.1.10.1	Objek pajak menurut PP No. 46 tahun 2013	29
2.1.10.2	Subjek Pajak menurut PP No. 46 tahun 2013	30
2.1.10.3	Pembayaran dan penyetoran Menurut PP No. 46 tahun 2013	30
2.1.10.4	Prosedur pelaporan pajak PP No. 46 tahun 2013 .	31
2.1.10.5	TarifPph dan ketentuan Pengenaan PP No. 46 tahun 2013	32
2.1.11	Masa pajak	34
2.1.12	Tahun pajak	34



2.1.13 Surat pemberitahuan	34
2.1.14 Surat setoran pajak	35
2.1.15 Usaha kecil menengah	35
2.1.16 Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995	35
2.1.17 Hubungan UKM dengan ekonomi Indonesia	36
2.1.18 Pajak bagi UKM	36
2.1.19 Dampak PP No. 46 tahun 2013	37
2.1.20 Ketentuan umum dan tata cara perpajakan	38
2.1.21 Pajak Masukan	41
2.1.22 Pajak Keluaran	41
2.1.23 Restitusi	41
2.1.24 Faktur Pajak	41
2.1.25 Penghasilan Tidak Kena Pajak	42
2.1.26 Penghasilan Kena Pajak	43
2.2 Hasil penelitian terdahulu atau sebelumnya	44
2.2.1 Jumlah penelitian	45
2.3 Kerangka pemikiran	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	48
3.1 Obyek penelitian/ gambaran (obyek penelitian)	48
3.2 Pendekatan penelitian dan sumber data	48
3.3 Teknik pengambilan sampel	49
3.4 Teknik pengumpulan data	49
3.5 Satuan kajian	50
3.6 Teknik analisis data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN	51
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	51
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	53



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

4.3 Pembahasan dan Analisa Data	55
4.3.1 Review atas PP 46 tahun 2013	58
BAB V PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	63
LAMPIRAN	
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABLE

Tabel 2.1 Tarif Norma Pedagang Pakaian	22
Tabel 2.2 Tarif Pajak Penghasilan menurut pasal 17	23
Tabel 2.3 Daftar Penghasilan Tidak Kena Pajak	43
Tabel 4.1 Ormzet toko Tirnor Indah tahun 2015	55
Tabel 4.2 Perhitungan pengenaan pajak menurut PP no 46	56
Tabel 4.3 Dampak PP 46 terhadap UMKM yang dikenakan tarif progresif	60



ABSTRAK

OLEH:

LAURIN LAY

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian PP 46/2013 dengan UU No. 36 Tahun 2008, mengkaji sistem pelaporan pajak dalam PP 46/2013, mengkaji biaya kepatuhan yang ditanggung WP pengusaha tertentu dalam menerapkan PP 46/2013, dan mengkaji signifikansi penerimaan pajak dari sektor UMKM dalam meningkatkan rasio pajak Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari riset, dokumentasi, dan wawancara pada objek penelitian atau yang terkait langsung dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan dalam PP 46/2013 dan UU PPh 25 yaitu dalam hal tarif pajak, metode perhitungan dan jumlah PPh terutang. PP 46/2013 juga tidak sesuai dengan asas kesetaraan karena WP dengan PhKP kecil harus membayar pajak lebih besar sedangkan WP dengan PhKP besar sebaliknya sehingga penerapan PP 46/2013 belum memaksimalkan penerimaan pajak dari seluruh kategori UMKM.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan (PPh), PP 46/2013, UMKM, PPh pasal 25



ABSTRACT

By:

LAURIN

This research aims to determine the congruity between PP 46/2013 and UU No. 36 Tahun 2008, to review the tax reporting system under PP 46/2013, to review the compliance costs by implementing PP 46/2013, and to review the significance of SMEs tax revenue in order to enhance the tax ratio. The method used for this research is descriptive qualitative. The research data are collected from documentations, and by interviewing taxpayer. One of the result of this research is there are inconguities between PP 46/2013 and PPH 25 in terms of tax rate, calculation method and the amount of income tax. Then, PP 46/2013 also is not in accordance with equality principle because lower taxable income taxpayers have to pay more under PP 46/2013, while taxpayers with higher taxable income pay less. The implementation of PP 46/2013 has not maximize the tax revenue from all categories of SMEs.

Key words: *Income Tax*, PP 46/2013, SMEs, PPH 25



BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan bisnis di Indonesia secara khusus dan di dunia secara umum telah mengalami kemajuan yang pesat. Indonesia saat ini telah memasuki era globalisasi, hal itu ditandai dengan berkembangnya dunia usaha. Perkembangan dunia usaha ini menyebabkan makin tajamnya persaingan, oleh sebab itu perusahaan harus mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya sekaligus berkembang sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya. Perkembangan dunia bisnis berjalan seiring dengan perkembangan perpajakan bagi perusahaan. Pajak dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara dalam pembangunan nasional, tanpa adanya imbalan secara langsung yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Perpajakan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Dengan semakin berkembangnya kondisi usaha dan bisnis baik ditingkat nasional maupun internasional, maka penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri juga meningkat. Penerimaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) terbesar dari pajak penghasilan PPh (Pajak Penghasilan) non migas tahun 2013 yaitu Rp 271,80 triliun yang memiliki kenaikan 6,28% dibandingkan dengan APBN PPh non migas tahun 2012 yaitu Rp 191,95 Triliun yang hanya mencapai kenaikan 5,5%. Badan atau perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri dimana wajib pajak badan ini merupakan penyumbang terbesar dari sektor pajak penghasilan badan setelah dari sektor



migas. Dengan dasar inilah pemerintah selalu mengadakan penyempumaan dalam bidang perpajakan, yaitu dengan mengadakan penambahan Peraturan Pemerintah (PP) untuk PPh di Indonesia.

Pajak penghasilan dikategorikan sebagai pajak pusat, tetapi ditinjau dari sifatnya dikategorikan sebagai pajak subjektif, dengan pengertian bahwa pungutan pajak penghasilan berpangkal atau mendasarkan pada subjek pajaknya. Melaksanakan ketentuan pajak penghasilan merupakan kontribusi aktif wajib pajak dalam hal ini pengusaha untuk turut serta secara aktif dalam pembangunan negara.

Pemerintah mengeluarkan PP terbaru pada tahun 2013, yaitu PP No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2013 oleh Presiden Bambang Yudhoyono dan di undangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin pada tanggal 13 Juni 2013 berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013 menurut pasal 11 PP No. 46 Tahun 2013.

Badan usaha sehubungan dengan perpajakan harus benar-benar merencanakan perpajakannya karena sedikit banyak akan berpengaruh terhadap laba bersih yang diperoleh perusahaan. Peraturan yang berubah-ubah juga akan berpengaruh terhadap operasional terutama keuangan perusahaan. Terutama bagi perusahaan kategori usaha kecil seringkali tidak memiliki pengetahuan mengenai perpajakan.

Pelaksanaannya, banyak pemilik usaha yang merasa kesulitan untuk menjalankan atau melaksanakan kewajiban perpajakannya, dikarenakan perusahaan harus membuat laporan keuangan sehingga benar-benar harus



mengerti aturan perpajakan dan akuntansi sehingga mampu membuat laporan keuangan dan menentukan besaran PPhnya.

Atas dasar hal tersebut pemerintah merumuskan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud maka Pemerintah terus melakukan penambahan PP untuk mengakomodasi perkembangan usaha dan lingkungan bisnis yang relevan tentang Pajak Penghasilan. PP No. 46 Tahun 2013 yang efektif tanggal 1 Juli 2013 berisi tentang penghasilan bruto dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 1% dari peredaran bruto (omzet) setiap bulannya yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam satu (1) Tahun pajak. Dengan usaha meliputi usaha dagang, industri, dan jasa seperti toko kelontong/ kios, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/ rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan perhitungan, peyeteran dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. PP ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara, khususnya pajak penghasilan badan.

Dari latar belakang di atas inilah, peneliti melakukan penelitian mengenai peneanaan PP 46 tahun 2013 terhadap toko Timor Indah milik salah satu pedagang pasar kapasan yang menjual baju remaja, <laster batik, dan celana jeans yang berlokasi di pasar Kapasan Surabaya. Toko Timor Indah merupakan badan usaha yang termasuk pada kriteria PP No. 46 Tahun 2013 karena omzet dari toko Timor Indah adalah kurang lebih 960 juta pertahun, sehingga peneliti



menuangkannya ke dalam bentuk skripsi dengan judul "Penaan pajak PP no 46 tahun 2013 terhadap Wajib Pajak orang pribadi selaku pemilik UKM toko Timor Indah di Surabaya."

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah "Bagaimanakah penenaan pajak PP no 46 tahun 2013 terhadap wajib pajak orang pribadi selaku pemilik UKM toko Timor Indah di Surabaya?"

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penenaan pajak PP no 46 tahun 2013 terhadap wajib pajak orang pribadi selaku pemilik UKM toko Timor Indah di Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Merupakan suatu pemahaman secara nyata mengenai teori yang diperoleh di perkuliahan dengan aktivitas yang ada di lapangan, mengenai penenaan PPh berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013.

1.4.2 Manfaat praktis

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis bagi pelaku usaha yaitu berupa masukan dalam penerapan berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah penulisan laporan skripsi ini dan agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah.



Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan laporan skripsi ini, yaitu:

1. Peneliti hanya membahas tentang pengenaan pajak penghasilan menurut PP 46 tahun 2013 dan menurut tarif PPH pasal 17
2. Peneliti hanya mengakses informasi dengan mengumpulkan data yang ada dan informasi yang diberikan
3. Laporan keuangan yang digunakan adalah transaksi tahun 2015



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut para pakar perpajakan mengemukakannya berbeda satu sama lain dari waktu ke waktu, meskipun demikian pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. pengertian pajak yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, di Pasal satu poin satu dijelaskan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayanya menurut peraturan• peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (Brotodiharjo, 2011)





3. Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. (Sopemahamidjaja, 1964)
4. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. (Adriani, 2011 :2)
5. Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Soemitro, 1990:5).
 Dari beberapa definisi yang diungkapkan diatas disimpulkan bahwa cm-cm yang melekat pada pengertian pajak adalah (Waluyo, 2010:3):
 - a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
 - b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
 - c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukanya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

2.1.1.1 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut (Waluyo, 2011:17):

1. *Official Assesment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*Fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official System* adalah sebagai berikut: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus dimana wajib pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Sistem *Witholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.





3. Sistem *SelfAssesment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Menurut UU No. 7 tahun 1983, Sistem ini adalah sistem perpajakan yang dianut di Indonesia.

2.1.1.2 Cara Pemungutan Pajak

1. Stesel rill atau nyata (*Riele stelsel*)

Merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya, yang benar-benar ada dan dapat ditunjuk. Sebagai contoh dalam pajak penghasilan, yang dimaksud penghasilan disini adalah penghasilan sesungguhnya yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun baru diketahui pada akhir tahun pengenaan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun tersebut.

2. Stesel Fiktif (*Fictieve stelsel*)

Merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang dilegalkan oleh undang-undang. Sebagai contoh, penetapan besaran angsuran pajak di awal tahun yang didasarkan pada anggapan bahwa pendapatan tahun ini adalah sama dengan pendapatan tahun lalu.



3. Stelsel Campman

Pada dasarnya merupakan gabungan dari dua stelsel yang ada yaitu stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun pajak menggunakan stelsel fiktif dan stelsel akhir tahun menggunakan stelsel riil. Contohnya adalah pajak penghasilan.

2.1.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

1. Syarat Keadilan

Yaitu pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang yang ditunjukkan untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya.

3. Syarat Ekonomi

Pemungutan pajak yang tidak boleh menghambat ekonomi rakyat, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila justru menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Syarat Finansial

Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.



5. Syarat Sederhana

Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak.

2.1.1.4 Asas pemungutan pajak

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas Pemungutan pajak, antara lain:

1. Asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
 - a. Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
 - b. Asas *Certainty* (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
 - c. Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

d. Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis):

biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

2. Asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut (W.J. Langen: 2006:61).

a. Asas daya pikul

Besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

b. Asas manfaat

Pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

c. Asas kesejahteraan

Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

d. Asas kesamaan

Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

e. Asas beban yang sekecil-kecilnya

Pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai



obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

2.1.1.5 Unsur-unsur pajak

1. Subjek pajak / Wajib Pajak, adalah Orang atau badan usaha yang menurut undang-undang wajib membayar pajak kepada Negara. Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP.
2. Objek Pajak, adalah segala sesuatu yang menurut Undang-Undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak.
3. Tarif Pajak, adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase (%).

2.1.1.6 Fungsi Pajak

1. Fungsi Budgeter adalah fungsi pajak sebagai sumber pemasukan keuangan negara untuk membiayai pembangunan
2. Fungsi Alokasi adalah fungsi pajak sebagai sumber pemasukan keuangan negara untuk kemudian dialokasikan untuk pengeluaran rutin negara.
3. Fungsi Regulasi adalah pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan-tujuan tertentu, pada umumnya sektor swasta atau sering disebut kebijakan fiskal.



4. Fungsi Sosial adalah pemungutan pajak disesuaikan dengan kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemenuhan kebutuhan setinggi-tingginya.

2.1.2 Pengelompokan jenis pajak

2.1.2.1 Pembagian pajak menurut sifatnya

1. Pajak Subjektif: Pajak yang memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Dalam menentukan pajaknya, harus ada alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya.
Contoh : Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
2. Pajak Objektif Pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya.

2.1.2.2 Pembagian pajak menurut cara pemungutannya

1. Pajak Langsung
Pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
2. Pajak Tidak Langsung
Pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.1.2.3 Jenis Pajak menurut Lembaga Pemungutan

1. Jenis Pajak Pusat

Pajak Pusat merupakan pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, lebih spesifik lagi pajak pusat mayoritas dikelola oleh Dirjen Pajak - Kementerian Keuangan. Adapun Pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) adalah terdiri atas :

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan atau yang biasa disingkat PPh merupakan pajak yang dikenakan pada badan atau orang pribadi atas penghasilan yang diperoleh pada satu tahun pajak.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai atau yang biasa dikenal sebagai PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap konsumsi barang kena pajak maupun jasa kena pajak pada daerah wilayah Indonesia (daerah pabean). perusahaan, orang pribadi ataupun pemerintah yang mengkonsumsi barang atau jasa kena pajak akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Pada dasarnya, tiap barang atau jasa adalah termasuk

Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak kecuali Undang Undang PPn Menentukan lain.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas konsumsi Barang Kena Pajak, pada barang barang tertentu yang diklasifikasikan sebagai barang mewah juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau yang disingkat PPnBM. Dan yang termasuk kedalam Barang Mewah yang dikenakan PPnBM adalah:

1. Barang tersebut bukanlah kebutuhan pokok
2. Dikonsumsi oleh golongan masyarakat tertentu
3. Umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi
4. Dikonsumsi untuk menunjukkan status
5. Bila dikonsumsi bisa merusak moral masyarakat dan merusak kesehatan serta bisa mengganggu ketertiban dalam masyarakat

d. Bea Materai

Pajak yang dikenakan terhadap pemanfaatan dokumen semisal surat perjanjian, akte notaris, kuitansi pembayaran, surat berharga dan efek yang

didalamnya memuat nominal uang diatas jumlah tertentu yang sesuai dengan ketentuan.

e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan atau yang familiar dengan istilah PBB merupakan pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan maupun pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Pusat namun pada alokasiannya hampir seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Kabupaten atau Kota maupun Pemerintah Provinsi. Namun, sejak tanggal 1 Januari 2010 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan menjadi jenis Pajak Daerah sepanjang Perda (peraturan daerah) mengenai Pajak Bumi dan Bangunan diterbitkan. Jika dalam rentang waktu tersebut hingga paling lambat 31 desember 2013 Perda masih belum diterbitkan, maka Pajak Bumi dan Bangunan di Daerah tersebut masih tetap dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Sejak 1 Januari 2014, Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan adalah Pajak Daerah, dan untuk Pajak Bumi dan Bangunan perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan masih termasuk Pajak Pusat.

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak yang pemungutnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik ditingkat Provinsi ataupun Kabupaten atau Kota, adapun macam macam pajak daerah diantaranya:

a. Pajak Propinsi yang terdiri dari:

1. PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Air Permukaan
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5. Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten atau Kota, terdiri atas :

1. Pajak Hotel dan Restoran
2. Pajak Reklame
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Penerangan Jalan
5. Pajak Parkir
6. Pajak Mineral bulan Logam dan Batuan
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan pekotaan
9. Pajak Air Tanah
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan



2.1.3 Tarif Pajak

1. Tarif proporsional (*a proportional tax rate structure*)

Tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Tarif regresif tetap (*a regressive tax rate structure*)

Tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan

3. Tarif progresif (*a progressive tax rate structure*) yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contoh Pajak Penghasilan

4. Tarif regresif (*a degressive tax rate structure*) yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

2.1.4 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan atau perorangan sesuai yang dimaksud dalam UU KUP (Ketentuan Umum Perpajakan). (Hutomo, 2000:2)

2.1.5 Wajib Pajak menurut PP No. 46 tahun 2013

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang menjadi Wajib Pajaknya adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang dimaksud harus memenuhi dua kriteria berikut:



1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap.
2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang dimaksud meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, km film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
 - c. Olahragawan
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
 - f. Agen iklan
 - g. Pengawas atau pengelola proyek
 - h. Perantara
 1. Petugas penjaja barang dagangan
 - J. Agen asuransi
 - k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (Multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

2.1.6 Pajak Penghasilan Pasal 25

Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Namun dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut tidak memberikan contoh penghitungan angsuran Pajak Penghasilan. Tulisan ini membahas penghitungan angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 (selanjutnya disebut angsuran PPh pasal 25) terhadap :

a. Wajib Pajak baru; b. Wajib Pajak bank, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan c. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

2.1.7 Norma Perhitungan Penghasilan Netto

Pada prinsipnya pengenaan pajak harus memperhatikan asas keadilan dan kewajaran. Untuk mendapatkan jumlah pajak terutang yang adil, kita harus mendasarkan hitungan pada pembukuan. Namun, dalam kondisi tertentu tidak semua wajib pajak dapat menyelenggarakan pembukuan, untuk itu undang-undang memperbolehkan wajib pajak yang belum dapat



menyelenggarakan pembukuan untuk membuat pencatatan. Terkait perhitungan pada pembukuan atau pencatatan maka bisa digunakan norma perhitungan penghasilan netto. Dengan ketentuan norma sesuai bidang penghasilan di bawah ini:

Tabel 2.1

Tarif Norma pedagang pakaian (dalam %)

47711	Perdagangan	25	25	20
	Pakaian			

sumber: Penulis

2.1.8 Tarif Pajak Penghasilan menurut Pasal 17

Tarif pajak penghasilan menurut pasal 17 menerapkan pajak atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Pengenaan pajak pasal 17 ini menggunakan tarif progresif, yaitu pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan presentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan obyek pajak. Tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri dapat dilihat dengan tabel berikut ini:



Tabel 2.2
Tarif Pajak Penghasilan menurut pasal 17

Pendapatan	Tarif Pajak
Rp 0–Rp 50.000.000	5%
Rp 50.000.000–Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000– Rp 500.000.000	25%
lebih dari Rp 500.000.000	30%

sumber: penulis

Disini wajib pajak orang dikenakan PPH pasal 25 dengan penghitungan dari omzetnya dijabarkan setahun omzet dari toko yang diteliti lalu dikurangi dengan pendapatan netto (norma 25% dari omzet) lalu dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak yaitu tanggungan diri sendiri, kawin/ tidak kawin, dan tanggungan anak (maksimal 3 orang anak yang diakui) setelah menemukan berapa penghasilan kena pajaknya barn dari situ dihitung pengenaan tarif pajaknya menurut pasal 17.

2.1.9 Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sedangkan NPPKP (Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak) adalah nomor yang hams dimiliki setiap pengusaha yang berdasarkan Undang• Undang PPN dikenakan pajak, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak).



NPPKP (Norma pengukuhan pengusaha kena pajak) adalah setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) berdasarkan undang-undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan pengusaha kena pajak (PKP) dan atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak memiliki surat pengukuhan kena pajak yang berisi identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha kena pajak. Sarana dalam administrasi perpajakan.

2.1.9.1 Pendaftaran Untuk Mendapatkan NPWP

1. Berdasarkan sistem penaksiran sendiri untuk setiap WP wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, untuk diberikan NPWP.
2. Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pernisahan penghasilan dan harta.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak





yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

4. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
5. Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.

2.1.9.2 Tata cara untuk mendapatkan NPWP

Untuk mendapatkan/memperoleh NPWP, maka Wajib Pajak (WP) harus mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) dengan mengisi formulir pendaftaran beserta lampiran sbb :

1. WP Orang Pribadi Non Usahawan

Fotokopi KTP untuk WNI atau passport dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi terkait (minimal lurah atau kepala desa) untuk warga asing.

2. WP Orang Pribadi Usahawan

Fotokopi KTP untuk WNI atau paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi terkait (minimal lurah atau kepala desa) untuk warga asing. Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan dari instansi terkait.



3. WP Badan

Fotokopi KTP untuk WNI atau passport dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi terkait (minimal lurah atau kepala desa) untuk warga asing, fotokopi akta pendirian badan, surat keterangan tempat kegiatan usaha pihak terkait.

4. WP Bendaharawan sebagai Pemungut/ Pemotong

a Fotokopi KTP untuk WNI atau passpor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi terkait (minimal lurah atau kepala desa) untuk warga asing.

b. Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan.

5. WP Joint Operation, sebagai WP Pemotong/ Pemungut

FC KTP untuk WNI atau passpor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi terkait (minimal lurah atau kepala desa) untuk warga asing, FC perjanjian kerjasama sebagai joint operation, FC NPWP masing• masing anggota joint operation.

2.1.9.3 Fungsi NPWP

1. Untuk mengetahui identitas Wajib Pajak.
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawas administrasi perpajakan
3. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan hams mencantumkan NPWP.



4. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan misalnya dalam Surat Setoran Pajak (SSP)
5. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan.

2.1.9.4 Manfaat wajib pajak memiliki NPWP

1. Kemudahan Pengurusan Administrasi dalam
2. Pengajuan kredit bank;
3. Pembuatan *RIK* di bank;
4. Pengajuan SIUP/ TDP
5. Pembayaran pajak final (PPH Final, PPN, dan BPHTB,dll);
6. Pembuatan paspor
7. Mengikuti lelang di Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD.
8. Kemudahan pelayanan perpajakan
9. Kemudahan pengembalian pajak
10. Bebas dari pengenaan fiskal di luar negeri

2.1.9.5 Penghapusan NPWP dan persyaratannya

1. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
2. Fotokopi akta kematian
3. Laporan kematian dari instansi yang berwenang
4. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, harus ada surat nikah/akta perkawinan dari Catatan Sipil



5. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak, bila telah dibagi harus ada surat keterangan selesainya pembagian warisan tersebut
6. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akta pembubaran
7. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang kehilangan statusnya sebagai BUT, harus ada permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung
8. WP orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.

2.1.9.6 Tarif pajak yang memiliki NPWP dan non NPWP

Berlakunya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 benar-benar akan "memaksa" Wajib Pajak untuk memiliki NPWP. Ya, beberapa ketentuan dalam UU ini memberikan insentif dan disinsentif agar orang mau secara sukarela memiliki NPWP. Salah satu ketentuan baru yang akan mendorong orang (dan juga badan) untuk memiliki NPWP adalah adanya ketentuan tarif pemotongan Pajak Penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan tarif normal.

2.1.9.7 Sanksi atas NPWP

Sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun

dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

2.1.10 Pajak menurut PP no. 46 tahun 2013

Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dinilai peredaran Bruto tertentu.

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan maksud:

1. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
2. Mendukung masyarakat untuk tertib administrasi,
3. Mendukung masyarakat untuk transparansi,
4. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Tujuan:

1. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan,
2. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat,
3. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.1.10.1 Objek pajak PP no 46 tahun 2013

Objek Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (ornzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun Pajak. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah: 1% dari jumlah peredaran bruto (ornzet).

2.1.10.2 Subjek Pajak PP no 46 tahun 2013

Subjek Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, adalah Orang Pribadi; Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (ornzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

- a. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lirna, dan sejenisnya;
- b. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (ornzet) melebihi Rp4,8 miliar.

2.1.10.3 Pembayaran dan penyetoran pajak PP No 46 tahun 2013

Cara Penyetoran PPh Terutang Penyetoran PPh terutang sebesar 1% dari penghasilan bruto (ornset) per bulan dilakukan dengan penyetorkannya ke bank atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lainnya (misalnya dengan memanfaatkan billing-system) paling lambat 15 hari setelah Masa Pajak berakhir. Misalnya PPh Terutang atas ornset bulan Januari 2016 harus



disetorkan paling lambat tanggal 15 Februari 2016. Bukti setoran pajak tersebut akan mendapatkan validasi Nornor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari bank atau Kantor Pos penerima pembayaran. Validasi NTPN merupakan bukti otentik atas penyetoran pajak yang telah dilakukan sehingga perlu disimpan dengan baik. Wajib Pajak tidak perlu lagi menyetorkan angsuran PPh Pasal 25 dengan catatan seluruh penghasilan (yang diterima pada tahun pajak sebelumnya) adalah penghasilan yang dikenakan PPh Final sesuai PP 46 tahun 2013.

2.1.10.4 Prosedur pelaporan pajak PP No 46 tahun 2013

Sesuai ketentuan PMK Nornor 107/PMK.011/2013, wajib pajak yang melakukan penyetoran PPh Final 1% tetap mempunyai kewajiban untuk melaporkan atau menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Namun demikian, wajib pajak yang telah melakukan penyetoran PPh Final 1% tersebut dianggap telah menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan, dan tanggal validasi NTPN dianggap sebagai tanggal penyampaian SPT Masa PPh. Hal ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak dapat dianggap terlambat menyampaikan SPT Masa PPh jika penyetoran PPh Terutang dilakukan lebih dari 20 hari setelah masa pajak berakhir (selain juga terlambat melakukan penyetoran). Dan secara tahunan wajib pajak juga tetap wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



2.1.10.5 Tarif PPh dan Ketentuan Pengenaan PP no 46 tahun 2013

Besarnya tarif PPh bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah sebesar 1% dan bersifat final. Pengenaan PPh ini didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000 dalam suatu Tahun Pajak, maka Wajib Pajak tetap dikenai tarif PPh final 1% ini sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Sedangkan untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya barulah dikenai tarif PPh berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU PPh (tarif umum).

Pengenaan PPh dengan tarif 1% dan bersifat final ini tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang telah dikenai PPh yang bersifat final lainnya. (Misalnya untuk penghasilan dari jasa konstruksi tetap dikenakan tarif PPh final untuk jasa konstruksi sebesar 2% untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil).

Pengenaan PPh dengan tarif 1% dan bersifat final ini hanya berlaku untuk penghasilan dari usaha sedangkan untuk penghasilan selain dari usaha tetap dikenakan tarif PPh berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU PPh (tarif umum). Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung PPh yang bersifat final ini adalah atas jumlah peredaran bruto setiap bulan.

Pengenaan PPh dihitung berdasarkan tarif 1% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas



penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang berdasarkan ketentuan UU PPh dan aturan pelaksanaannya.

Wajib Pajak yang dikenai PPh bersifat final berdasarkan ketentuan ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan:

1. Kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun pajak;
2. Tahun Pajak dikenakannya PPh yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu 5 tahun tersebut;
3. Kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya PPh yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya.

Peredaran Bruto sebagai Dasar Pengenaan PPh yang bersifat final ini adalah:

1. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 bulan;
2. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya





peraturan ini yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan ini di bulan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku

3. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan ini. Ketentuan pengenaan PPh yang bersifat final sebesar 1% atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2013.

2.1.11 Masa Pajak

Jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

2.1.12 Tahun Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Ururn dan Tata Cara Perpajakan, tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

2.1.13 Surat Pemberitahuan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Ururn dan Tata Cara Perpajakan, surat pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran

pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.14 Surat Setoran Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2.1.15 Usaha Kecil Menengah

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: "Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat."

2.1.16 Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)
3. Milik Warga Negara Indonesia



4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
5. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

2.1.17 Hubungan UKM dengan ekonomi Indonesia

Indonesia, UKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Jumlah UKM hingga 2011 mencapai sekitar 52 juta. UKM di Indonesia sangat penting bagi ekonomi karena menyumbang 60% dari PDB dan menampung 97% tenaga kerja. Tetapi akses ke lembaga keuangan sangat terbatas baru 25% atau 13 juta pelaku UKM yang mendapat akses ke lembaga keuangan. Pemerintah Indonesia, membina UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM, di masing-masing Provinsi atau Kabupaten/Kota.

2.1.18 Pajak Bagi UKM

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan pengenaan pajak penghasilan sebesar satu persen bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar satu Tahun Pajak. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang terbit tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2013. Satu cara, satu tarif dan satu persen dari omzet menjadi kampanye yang paling melekat di balik terbitnya PP 46. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertujuan aturan ini merupakan suatu bentuk insentif. Pengenaan



tarif 1% terhadap omset jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tarif 25% terhadap laba. Kepala Seksi Hubungan Eksternal Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Chandra Budi mengasumsikan bahwa suatu usaha memiliki marjin laba sekitar 7% dalam setahun, maka pajak yang harus dibayar dengan ketentuan ini adalah 1% dari 7% atau hanya 14,3% dari laba. Sebenarnya jika diteliti lebih jauh tarif ini memang sedikit lebih kecil daripada tarif Pasal 17 UU PPh sebesar 15 persen untuk wajib pajak orang pribadi dengan laba antara Rp 50 juta hingga Rp 250 juta setahun. Ada beberapa yang perlu dikaji terkait PP 46 tahun 2013 ini, terutama aspek *ability to pay* yang sebenarnya menjadi ruh dari pajak penghasilan karena lebih memperhatikan keadilan dari pajak tidak langsung seperti PPN yang lebih memberatkan netralitas.

2.1.19 Dampak Peraturan Pemerintah no 46 tahun 2013

- a Kerugian dari usaha, tetap dikenakan tarif 1% dari omzet
- Seharusnya PP 46 tahun 2013 yang ditetapkan menjadi pajak final ini didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur pengecualian yang tidak dapat dijangkau oleh PP 46 ini. Misalnya kerugian yang diderita oleh UKM, karena bersifat pajak final sehingga biaya usaha tidak dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak padahal biaya usaha lebih besar daripada penghasilan yang didapatkan. Kerugian merupakan hal yang lazim dalam dunia usaha sehingga perlu aturan khusus untuk memperlakukan pengusaha UKM yang mengalami kerugian. Bentuk dari





aturan khusus ini setidaknya membebaskan dari tarif 1% PP 46 tahun 2013 untuk pengusaha yang mengalami kerugian usaha (dengan syarat mampu membuktikannya) ataupun bahkan mendapat kompensasi kerugian yang bisa di kompensasikan untuk masa pajak berikutnya. Hal ini akan lebih dekat dengan keadilan dan sesuai dengan asas equity yang disampaikan oleh Adam Smith.

- b. Mengubah perilaku dunia usaha PP 46 tahun 2013 akan mempunyai dampak yang tidak bisa dihindari, karena setiap kebijakan akan mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Kecenderungan negatif dari pengusaha akan menurunkan tarif atau menjaga omzet untuk tidak lebih dari 4,8 M. Hal ini tentunya akan merugikan negara karena akan menurunkan pendapat negara dari yang seharusnya diterima. Pengusaha akan melakukan tax planning atas peraturan ini, bagaimana bisa menghindari pajak (tax avoidance) untuk mendapatkan insentif tersebut. Misalnya pengusaha akan menutup usaha pada bulan tertentu.

2.1.20 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 atau UU KUP, Wajib Pajak Badan adalah meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri



untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma (Fa), kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (BUT). Perusahaan dalam menjalankan usahanya mau tidak mau akan terkait dengan masalah perpajakan, karena setiap badan usaha pasti memiliki NPWP, oleh karena itu berkewajiban untuk melaksanakan aturan perpajakan yang berlaku saat ini. Kewajiban wajib pajak sesuai dengan konsep *selfassesment* adalah :

1. Menghitung sendiri besaran pajak terhutangnya.
2. Menyetor sendiri pajaknya melalui kantor pos atau bank-bank persepsi
3. Melapor dengan surat pemberitahuan ke kantor pelayanan pajak.

UU No. 36 Tahun 2008 atau UU PPh 2008 pemerintah mengenakan pajak penghasilan dengan sifat atau tatacara yang berbeda dengan ketentuan umum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pada buku Hutomo (2009:3), Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah:

1. Perlu adanya dorongan dalam rangka pengembangan investasi dan tabungan masyarakat.
2. Kesederhanaan dalam pemungutan pajak

3. Berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak.
4. Pemerataan dalam pengenaan pajaknya.
5. Memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Walaupun telah lebih dari 1 (satu) tahun ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 diberlakukan, namun pada prakteknya masih ditemukan banyaknya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan ketentuan mengenai pengenaan PPh sebesar 1% dari Peredaran Bruto bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar setahun. Untuk mengatasi perbedaan penafsiran tersebut, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014 tanggal 17 September 2014. Penentuan peredaran bruto untuk dikenakan PPh Final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak badan yang baru beroperasi secara komersial untuk pertama kali, ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) Tahun Pajak setelah Tahun Pajak beroperasi secara komersial. Wajib Pajak badan yang baru beroperasi secara komersial sebagaimana disebutkan di atas, dikenai PPh berdasarkan tarif umum UU PPh sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial. Dalam hal jangka waktu 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial ini melewati Tahun Pajak saat beroperasi secara komersial, ketentuan pengenaan PPh berdasarkan tarif umum UU PPh berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak berikutnya setelah Tahun Pajak saat beroperasi secara komersial. Pengenaan PPh yang bersifat final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak badan yang baru beroperasi



secara komersial untuk pertama kali, untuk tahun selanjutnya ditentukan berdasarkan peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya.

2.1.21 Pajak Masukan

Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau penerimaan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean atau/dan Impor Barang Kena Pajak.

2.1.22 Pajak Keluaran

Pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

2.1.23 Restitusi

Restitusi adalah ganti kerugian; pembayaran kembali; penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa. Kaitannya dengan pajak yang kita bayar kepada Negara, restitusi adalah pembayaran kembali pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. Artinya, Negara membayar kembali atau mengembalikan pajak yang telah dibayar. Undang-Undang KUP secara umum menyebut restitusi sebagai pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

2.1.24 Faktur Pajak

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Atau dengan kata lain, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan

Faktur Pajak sebagai tanda bukti bahwa ia telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Perlu diingat bahwa barang atau jasa kena pajak yang diperjualbelikan, telah dikenai biaya pajak selain daripada harga pokoknya itu sendiri. Peran penting Faktur Pajak sangatlah berguna bagi PKP. Dengan adanya faktur pajak maka PKP memiliki bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika terjadi kesalahan dalam mengisi faktur pajak, PKP dapat melakukan pembetulan faktur pajak tersebut. Jika tidak dilakukan pembetulan sama sekali, maka hal ini akan merugikan PKP yakni pada saat Audit datang ke PKP dan melakukan pemeriksaan pajak.

2.1.25 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi mulai 1 Januari 2015 mengalami perubahan dari Rp. 24,300,000 per tahun menjadi Rp. 36,000,000 per tahun atau mengalami kenaikan 48.15%. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tanggal 29 Juni 2015 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Walaupun diundangkan pada tanggal 29 Juni 2015, peraturan ini berlaku untuk tahun pajak 2015 sehingga perhitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak bulan Juli sampai dengan Desember 2015 dihitung dengan menggunakan PTKP baru, sedangkan SPT masa PPh Pasal 21 untuk masa pajak dari bulan Januari 2015 sampai dengan Juni 2015 yang sudah dilaporkan dengan menggunakan PTKP lama, harus dilakukan pembetulan



dengan menggunakan PTKP barn. berikut daftar Penghasilan Tidak Kena Pajak terbaru:

Tabel 2.3
Daftar Penghasilan Tidak Kena Pajak

STATUS	PTKPBARU
TK	36.000.000,-
K10	39.000.000,-
Kil	42.000.000,-
K/2	45.000.000,-
K/3	48.000.000,-

sumber: internet

2.1.26 Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan kena pajak adalah penghasilan Wajib Pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Pendapatan kena pajak diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Penghasilan kena pajak didapat dengan menghitung penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Apabila dalam menghitung penghasilan kena pajak, penghasilan bruto setelah dikurangkan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan didapat kerugian maka kerugian tersebut dikompensasikan mulai dengan penghasilan tahun pajak berikutnya sampai dengan berturut-turut lima tahun.



2.2 Hasil penelitian terdahulu atau sebelumnya

l) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggasta 2012 dengan judul Mekanisme perhitungan PPH badan pada UD. Mitra Abadi Sejahtera di Surabaya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme dari perhitungan PPH badan pada UD Mitra Abadi Sejahtera dengan hasil penelitian bahwa UD Mitra Abadi Sejahtera selama ini belum melakukan pembukuan dengan membuat laporan keuangan sehingga pemilik tidak mengetahui labanya serta nilai assetnya secara pasti, dan sebenarnya UD Mitra Abadi Sejahtera sudah menggunakan norma penghitungan pajak tetapi karena perhitungan juga menggunakan penafsiran pemiliknya sehingga pajak yang dibayarkan cenderung tidak sesuai.

Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu:

- a. Pembahasan mengenai pajak penghasilan
- b. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi
- c. jenis penelitian yang digunakan adalah Kualitatif

sedangkan,

Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu:

- a. Pengenaan pajak penghasilan yang diteliti pada yang terdahulu adalah PPH 21 sedangkan penelitian ini adalah PP no 46 tahun 2013
- b. Subjek pajak yang dikenai pada penelitian terdahulu adalah badan sedangkan penelitian ini adalah perorangan selaku pemilik toko.



2.2.1 Jurnal Penelitian

2) Jurnal penelitian yang di buat oleh Handayani Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia pada tahun 2014 di mana penelitian itu menguji tentang bagaimana penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada perhitungan PPh terhutang PT.AI.Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif. Penelitian ini menjabarkan proses perhitungan PPh terhutang PT.AI berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 kemudian membandingkan dengan hasil perhitungan PPh terhutang berdasarkan skema umum UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai PPh terhutang berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 lebih kecil dibandingkan nilai PPh terhutang berdasarkan skema umum undang-undang pajak penghasilan.

Selanjutnya, ada juga jurnal penelitian yang dilakukan oleh Diatmika, Universitas Pendidikan Ganesha yang juga membahas tentang penerapan PP 46 tahun 2013 , di mana penelitian ini dilakukan dengan tujuan bertujuan untuk membandingkan kontribusi wajib pajak yang menerapkan PP 46 tahun 2013 dengan kontribusi wajib pajak yang tidak menerapkan PP 46 tahun 2013. Perbandingan dilakukan dengan mengambil salah satu perusahaan yang menerapkan PP 46 tahun 2013 dengan kisaran margin 7% dalam laporan keuangan periode 1 Januari sampai 30 Juni 2013. Hasil penelitian menunjukkan PP No 46 tahun 2013 lebih memihak pengusaha yang mempunyai peredaran usaha dibawah 4,8 milyar per tahun untuk menerapkan tarif 1% bersifat final dari pada menerapkan tarif umum yang berlaku sebesar 25%. Dari segi perlakuan akuntansi sebaiknya pengusaha yang tergolong




mempunyai karakteristik khusus seperti UMKM menerapkan perlakuan akuntansi pajak yang bersifat final yakni sebesar 1% dari peredaran usaha mereka setiap bulannya.



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.3 Rerangka Pemikiran



sumber: penulis



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.